



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Ramadhan Rambe Alias Asri Bin Akhir Rambe;
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung - Kab. Rokan Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Asri Ramadhan Rambe Alias Asri Bin Akhir Rambe ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Dama Yanti, S.H., Dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 2 November 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 paket berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Kotak Rokok merk ON BOLD berisi 1 plastik besar berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG;Dirampas untuk Negara.
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Bahwa usia Terdakwa masih sangat muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidi Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terdakwa terbukti sebagai pecaandu dan korban dari Penyalagunaan narkotika maka Terdakwa dapat di tuntut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ASRI RAMADHAN RAMBE** Alias **ASRI** Alias **RAMBE Bin AKHIR** bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO Bin (Alm) YUSRI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi AL FALANI Alias PELANI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Sawita Daerah Kampung Melasti, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Sawita Daerah Kampung Melasti Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Saksi DEDY NOVENDRA dan Saksi AENG NAINGGOLAN (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir) untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi penangkap datang ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan yang mana didalam rumah tersebut ditemukan 4 (empat) orang yang berada di ruang tamu yaitu terdakwa bersama Saksi ADE SAPUTRI DARYANTI, Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI, kemudian dihadapan Saksi PAIJO selaku ketua RT dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu berada di atas meja ruang tamu yang diakui terdakwa bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai, 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu-shabu berada dibawah sofa ruang tamu, 1 (satu) plastik ukuran besar narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok merk ON BOLD dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas di atas sepeda motor tua di gudang belakang, 2 (dua) pipet dilantai rumah, selanjutnya terdakwa bersama Saksi ADE SAPUTRI DARYANTI, Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI, beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna keterangan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 85/10278/2021 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, SRI MAHARANI, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir FADLAN SYUHRAWADI, BRIPKA/ NRP 84110727 barang bukti milik terdakwa atas nama **ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR** berupa 2 (dua) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan jenis tanaman sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**, dengan rincian keterangan sebagai berikut:

- A. 1 (satu)** paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna, sebagai berikut:
1. Barang bukti yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis Sabu, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

B. **1 (satu)** paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis Sabu, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat bersih 0,18 (nol koma delapan Belas) gram.**

2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1121/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1667/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Bahwa perbuatan terdakwa ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO Bin (Alm) YUSRI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi AL FALANI Alias PELANI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Sawita Daerah Kampung Melasti, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram” yang termasuk dalam bagian penimbangan dari Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 85/10278/2021 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, SRI MAHARANI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Sawita Daerah Kampung Melasti, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir terdakwa bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan keca pirex tersebut dibakar lalu dihisap oleh terdakwa bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI secara bergantian hingga narkotika jenis shabu-shabu yang didalam kaca pirex habis terbakar, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI ditangkap oleh saksi penangkap dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai berada di atas meja ruang tamu, selanjutnya terdakwa bersama Saksi FEBRYANTO Alias ANTO dan Saksi AL FALANI Alias PELANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna keterangan lebih lanjut.

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ialah terdakwa merasa semangat tinggi, tidak mengantuk dan bisa berpikir dengan lancar.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 85/10278/2021 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, SRI MAHARANI, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir FADLAN SYUHRAWADI, BRIPKA/ NRP 84110727 barang bukti milik terdakwa atas nama **ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR** berupa 2 (dua) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan jenis tanaman sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**, dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. **1 (satu)** paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna, sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis Sabu, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.**

2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram

B. **1 (satu)** paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis Sabu, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan **berat bersih 0,18 (nol koma delapan Belas) gram.**

2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1121/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1667/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Alias RAMBE Bin AKHIR** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa **ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Bin AKHIR RAMBE** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu..

Bahwa perbuatan terdakwa ASRI RAMADHAN RAMBE Alias ASRI Bin AKHIR RAMBE, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Nofendra alias Dedy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Al Falani alias Pelani (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aseng Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Al Falani alias Pelani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Febryanto alias Anto (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Al Falani alias Pelani yang berada di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama saksi Aseng Nainggolan langsung menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi bersama saksi Aseng Nainggolan langsung melakukan penggerebekan dengan disaksikan ketua RT setempat dan saat itu di rumah Al Falani alias Pelani bersama Terdakwa, Febryanto berada di ruang tamu dan Ade Saputri alias Putri berada di dalam kamar. Kemudian Saksi melihat kotak merk Sampoerna terletak di atas meja dan kemudian Saksi mengeluarkan isinya dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan interogasi terhadap Al Falani alias Pelani, Terdakwa dan Febryanto bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Al Falani alias Pelani yang merupakan sisa pakai mereka dan Terdakwa mengaku bahwa sisa tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian hari dan meletakkan di atas meja. Kemudian Saksi dan saksi Aseng Nainggolan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah sofa, namun Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di digudang belakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk On Bold dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah pipet dari lantai rumah namun Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Selanjutnya Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat penangkapan dirumah Al Falani alias Pelani terdapat 4 (empat) orang yaitu Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto, dan Ade Saputri alias Putri;

- Bahwa pada saat penangkapan Al Falani bersama Terdakwa dan Febryanto, lagi santai duduk-duduk sedangkan Putri di dalam kamar Al Falani alias Pelani;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di atas meja, 1 (satu) paket di bawah sofa dan 1 (satu) paket di dalam kotak rokok On Bold yang ada di dalam gudang belakang;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Febryanto dan Al Falani alias Pelani pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di atas meja tersebut adalah Al Falani alias Pelani;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut karena Terdakwa yang memasukkan ke dalam kotak rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Febryanto mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah sisa pakai bersama Al Falani alias Pelani;

- Bahwa pada saat Pengegeledahan ada dipanggil Ketua RT dan sama-sama melakukan pengegeledahan;

- Bahwa sebelum ketua RT datang tidak ada dilakukan pengegeledahan;

- Bahwa Al Falani alias Pelani, Terdakwa, dan Febryanto terlebih dahulu diamankan baru kemudian datang ketua RT;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Febryanto datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk main-main;

- Bahwa dari pengakuan Al Falani alias Pelani, Ade Saputri alias Putri adalah pacar Al Falani alias Pelani;

- Bahwa Al Falani merupakan target operasi (TO) dari Polda Riau, namun Terdakwa dan Febryanto bukan merupakan targer operasi (TO);

- Bahwa Al Falani alias Pelani adalah pengedar narkoba;

- Bahwa tidak ada yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Al Falani alias Pelani tinggal sendiri di rumah tersebut dan rumah Al Falani alias Pelani terpisah dari rumah warga serta lokasi rumah Al Falani alias Pelani tersebut berada di pelosok;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Al Falani alias Pelani, Terdakwa, dan Febryanto yang hasilnya positif metamfetamina, sedangkan Ade Saputri alias Putri hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Dedy Nofendra, Aseng Nainggolan dan Taufik;
 - Bahwa Ade Saputri alias Putri berada diluar kamar sama-sama duduk bersama Terdakwa dirumah di ruang tamu tersebut, kemudian di bawa masuk ke dalam kamar oleh Taufik;
 - Bahwa penggedahan dilakukan tanpa adanya ketua RT;
 - Bahwa ketua RT yang dibawa pada saat pengeledahan bukan Ketua RT setempat;
 - Bahwa diawal pengeledahan di ruang tamu tidak ada ditemukan sesuatu;
 - Bahwa narkotika yang ditemukan di dalam kotak Sampoerna adalah milik Al Falani dan yang ditemukan dibawah sofa dan di dalam gudang bukan milik Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- 2.** Aseng Nainggolan alias Aseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Al Falani alias Pelani (diperiksa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Nofendra;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Al Falani alias Pelani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Febryanto alias Anto (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Al Falani alias Pelani yang berada di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tajung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama saksi Dedi Novendra langsung menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi bersama saksi Dedi Nofendra langsung melakukan penggerebekan dengan disaksikan ketua RT setempat dan saat itu di rumah Al Falani alias Pelani bersama Terdakwa, Febryanto berada di ruang tamu dan Ade Saputri alias Putri berada di dalam kamar. Kemudian Saksi melihat kotak merk Sampoerna terletak di atas meja dan kemudian Saksi mengeluarkan isinya dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu. Lalu dilakukan interogasi terhadap Al Falani alias Pelani, Terdakwa dan Febryanto bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Al Falani alias Pelani yang merupakan sisa pakai mereka dan Terdakwa mengaku bahwa sisa tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian hari dan meletakkan di atas meja. Kemudian Saksi dan saksi Dedi Nofendra menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah sofa, namun Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu dilanjutkan pengeledahan tepatnya di digudang belakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk On Bold dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah pipet dari lantai rumah namun Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Selanjutnya Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri di bawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Al Falani alias Pelani terdapat 4 (empat) orang yaitu Al Falani alias Pelani, Terdakwa, Febryanto, dan Ade Saputri alias Putri;
- Bahwa pada saat penangkapan Al Falani bersama Terdakwa dan Febryanto, lagi santai duduk-duduk sedangkan Putri di dalam kamar Al Falani alias Pelani;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada sebanyak 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna yang terletak di atas meja, 1 (satu) paket di bawah sofa dan 1 (satu) paket di dalam kotak rokok On Bold yang ada di dalam gudang belakang;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Febryanto pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di atas meja tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut karena Terdakwa yang memasukkan ke dalam kotak rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Febryanto mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah sisa pakai bersama Al Falani alias Pelani;
 - Bahwa pada saat Penggeledahan ada dipanggil Ketua RT dan sama-sama melakukan penggeledahan;
 - Bahwa sebelum ketua RT datang tidak ada dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Al Falani alias Pelani, Terdakwa, dan Febryanto terlebih dahulu diamankan baru kemudian datang ketua RT;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Febryanto datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk main-main;
 - Bahwa dari pengakuan Al Falani alias Pelani, Ade Saputri alias Putri adalah pacar Al Falani alias Pelani;
 - Bahwa Al Falani merupakan target operasi (TO) dari Polda Riau, namun Terdakwa dan Febryanto bukan merupakan targer operasi (TO);
 - Bahwa Al Falani alias Pelani adalah pengedar narkoba;
 - Bahwa tidak ada yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara ini;
 - Bahwa Al Falani alias Pelani tinggal sendiri di rumah tersebut dan rumah Al Falani alias Pelani terpisah dari rumah warga serta lokasi rumah Al Falani alias Pelani tersebut berada di pelosok;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap AL Falani alias Pelani, Terdakwa, dan Febryanto yang hasilnya positif metamfetamina, sedangkan Ade Saputri alias Putri hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Dedy Nofendra, Aseng Nainggolan dan Taufik;
 - Bahwa Ade Saputri alias Putri berada diluar kamar sama-sama duduk bersama Terdakwa dirumah di ruang tamu tersebut, kemudian di bawa masuk ke dalam kamar oleh Taufik;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dilakukan tanpa adanya ketua RT;
- Bahwa ketua RT yang dibawa pada saat penggeledahan bukan Ketua RT setempat;
- Bahwa diawal penggeledahan di ruang tamu tidak ada ditemukan sesuatu;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di dalam kotak Sampoerna adalah milik Al Falani dan yang ditemukan dibawah sofa dan di dalam gudang bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Ade Saputri Daryanti alias Putri binti Sukirno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut serta keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Al Falani alias Pelani dan Febryanto;
- Bahwa mereka ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di rumah Al Falani alias Pelani yang terletak di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada diruang tamu bersama dengan Al Falani alias Pelani, Febryanto dan Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Al Falani alias Pelani sekitar pukul 14.15 WIB atau sekitar 15 (lima belas) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Al Falani alias Pelani karena disuruh oleh Al Falani untuk mengambil uang hutang Al Falani alias Pelani kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Al Falani alias Pelani, sudah ada Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei sekitar pukul 20.00 WIB Al Falani alias Pelani berhutang kepada Saksi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah dan berjanji akan membayarnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Al Falani alias Pelani menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumahnya untuk mengambil uang tersebut, lalu Saksi datang kerumah Al Falani alias Pelani dan sesampainya di rumah Al Falani alias Pelani, Saksi masuk ke dalam rumah dan saat itu sudah ada Terdakwa dan Febryanto sedang duduk di ruang tamu sambil bermain

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



game. Kemudian Saksi duduk di ruang tamu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba masuk beberapa orang anggota kepolisian Polres Rokan Hilir dan mengamankan Terdakwa, Al Falani alias Pelani, Febryanto dan Saksi. Setelah itu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledan dan pertama ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket kecil berisi narkoba, kemudian ditemukan 1 (satu) peket kecil dibawa sofa dan Saksi tidak ada melihat pada saat pihak kepolisian menemukannya, lalu ditemukan 1 (satu) paket dan timbangan di dapur rumah namun saksi tidak tahu milik siapa dan Saksi tidak melihat penggeledahan tersebut karena Saksi berada di dalam kamar, setelah selesai penggeledahan baru Saksi keluar dari kamar dan mengetahui barang-barang yang ditemukan tersebut. Selanjutnya dilakukan introgasi dan pada saat itu Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto mengakui narkoba yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna adalah milik Al Falani alias Pelani dan merupakan sisa pakai mereka, sedangkan 1 (satu) paket yang ditemukan dibawa sofa dan 1 (satu) paket serta timbangan yang ditemukan di dapur mereka tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian Saksi, Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut hanya 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang datang dan setelah penggerebekan datang 1 (satu) orang lagi atas nama Taufik;
- Bahwa pada awal penggeledahan tersebut tidak ada RT dan setelah penggeledahan baru RT datang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu 1 (satu) peket kecil di dalam kotak rokok Sampoerna di atas meja ruang tamu dan Saksi melihatnya, kemudian pihak kepolisian ada mengatakan menemukan lagi 1 (satu) paket di bawah Sofa namun saat ditemukan Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh saksi Dedi Novendra masuk ke kamar dan dikamar Saksi hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima uang dari Al Falani alias Pelani karena Al Falani alias Pelani lagi menunggu uang dari kawannya;
- Bahwa awalnya Saksi menunggu di depan rumah, namun Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di dalam, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi duduk di belakang sofa;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto duduk di Sofa sedang bermain game;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Saksi kenal dengan Al Falani alias Pelani lebih kurang sudah 1 (satu) tahun, namun jarang ketemu;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Al Falani alias Pelani hanya berteman dan tidak ada hubungan khusus;
 - Bahwa Saksi memberikan pinjaman uang kepada Al Falani alias Pelani secara tunai dan Saksi mau memberikan pinjaman kepada Al Falani alias Pelani karena sudah mengenal Al Falani alias Pelani;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Al Falani alias Pelani baru 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Al Falani alias Pelani, Terdakwa dan Febryanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dulu pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sekarang tidak lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Raja Bukkar Ritonga alias Bokar Bin (alm) Baginda Hasan Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian penangkapan Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Al Falani alias Pelani namun tidak mengenal Terdakwa dan Febryanto;
 - Bahwa Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di rumah Al Falani alias Pelani yang terletak di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi berada di rumah, kemudian datang anggota kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Al Falani alias Pelani yang tidak jauh dari rumah Saksi, lalu Saksi bersedia ikut bersama anggota kepolisian pergi ke rumah Al Falani alias Pelani;
 - Bahwa saat Saksi tiba di rumah Al Falani alias Pelani tersebut, Al Falani alias Pelani, Terdakwa dan Febryanto sudah dalam posisi di borgol;
 - Bahwa Saksi tidak ikut masuk dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di dalam gudang yang berada dapur belakang rumah tersebut karena ruangan tersebut gelap dan hanya menunggu di depan pintu, dan Saksi hanya menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di ruang tamu dan ditemukan di atas meja dalam kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus di bawah sofa;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut ada yang diakui pemilikinya oleh Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto, namun ada juga yang tidak diakui oleh mereka;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto hanya mengakui narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok sampoerna, sedangkan selebihnya mereka tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pihak kepolisian mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai baru Saksi tahu ada 1 (satu) orang perempuan di rumah tersebut yang keluar dari dalam kamar;
- Bahwa ada Saksi lain yaitu ketua RT 06 dan Saksi merupakan ketua RT 04;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Terdakwa tersebut namun Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ada melihat ketua RT 04;
- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Paijo alias Paijo Bin (Alm) Sarman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Al Falani alias Pelani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Al Falani alias Pelani berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kota rokok merk ON Bold berisi plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekita pukul 16.00 WIB, Saksi ditelpon oleh salah seorang warga dan mengatakan bahwa di bekas rumah Saksi dulu ada dilakukan penggerebekan yang setahu Saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah Al Falani alias Pelani. Kemudian Saksi datang ke tempat tersebut dan sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Al Falani alias Pelani dan beberapa orang lainnya sudah dalam keadaan ditangkap oleh petugas kepolisian dan Saksi melihat ketua RT lainnya sdr. Bokar Ritonga sudah berada di rumah tersebut. Pada saat itu Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian dan pada saat itu petugas kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa telah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



menangkap Al Falani alias Pelani bersama dengan beberapa kawannya yang salah satunya adalah Saksi kenal bernama Anto dan telah menemukan dari hasil pengeledahan berupa beberapa bungkus narkotika jenis shabu, beberapa handphone, 1 (satu) unit timbangan kecil. Kemudian Al Falani bersama Anto dan beberapa orang lainnya dibawa ke Polres dan semua barang bukti;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Al Falani alias Pelani bin (Alm) Ar Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Ferbyanto karena tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa kronologi penangkapan Saksi bersama Terdakwa dan Febryanto bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Febryanto, Saksi ditelepon Panres dan meminta kepada Saksi untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Panres datang ke rumah Saksi menyerahkan uang tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Agus untuk memesan narkotika tersebut, lalu Saksi dan Agus melakukan transaksi di belakang rumah di daerah melayu tengah dan setelah Saksi menerima narkotika tersebut Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi menyisihkan sedikit narkotika tersebut ke dalam plastik kecil klip merah yang mana narkotika tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi berjanji dengan Panres untuk bertemu di daerah simpang melati dan pada saat bertemu Saksi menyerahkan narkotika tersebut. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah dan setibanya di rumah Saksi berkata kepada Febryanto bahwa Saksi diberi 1 (satu) paket narkotika oleh Panres dan mengajak Febryanto untuk mengkonsumsinya. Pada saat itu Febryanto menghubungi Terdakwa untuk diajak mengkonsumsi narkotika bersama-sama. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang, lalu Saksi bersama Febryanto dan Terdakwa pergi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



ke belakang rumah untuk mengkonsumsi narkotika tersebut yang mana pertama kali Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika ke dalam kaca pirex dan Saksi hisap sebanyak 1 kali kemudian Saksi serahkan kepada Febryanto lalu dihisap 1 kali oleh Febryanto selanjutnya Febryanto memasukkan kembali narkotika tersebut ke dalam kaca pirex dan diserahkan kepada Terdakwa dan menghisap sebanyak 2 kali, lalu diserahkan kepada Saksi dan kembali Saksi masukan narkotika tersebut ke dalam kaca pirex dan Saksi hisap kembali dan begitulah seterusnya sampai narkotika tersebut habis. Setelah itu Saksi bersama Febryanto dan Terdakwa kembali ke rumah. Sekitar pukul 14.45 WIB datang Ade Saputri alias Putri yang mana sebelumnya memang Saksi suruh untuk datang karena Saksi mau membayar hutang. Sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) kotak rokok merk On Bold dan didalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik besar narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah pipet di gudang belakang rumah, serta ditemukan lagi 1 (satu) paket kecil di di bawah sofa. Kemudian pihak kepolisian mengamankan handphone Saksi, Febryanto dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Febryanto, Terdakwa dan Ade Saputri alias Putri beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah milik Saksi yang merupakan sisa pakai bersama Febryanto dan Terdakwa, namun yang ditemukan di bawah Sofa dan di gudang belakang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Ade Saputri alias Putri tidak melihat pada saat Saksi bersama Febryanto dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis sabu di bawah sofa adalah Aseng Nainggolan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Agus;
- Bahwa Agus adalah bandar narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jeni sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah menadantangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian penangkapan Terdakwa bersama Saksi dan Al Falani alias Pelani karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Al Falani alias Pelani di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Al Falani alias Pelani untuk bermain game. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi di telepon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi dan pada saat itu Saksi mengatakan sedang di rumah Al Falani alias Pelani. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Al Falani alias Pelani dan pada saat itu juga Saksi mengajak Terdakwa ke belakang rumah Al Falani alias Pelani untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setibanya dibelakang rumah Al Falani alias Pelani mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex dan sisanya masih ada dan diletakkan di atas tanah. Kemudian Al Falani alias Pelani membakar kaca pirex tersebut lalu dihisap oleh Al Falani alias Pelani selanjutnya di berikan kepada Saksi, setelah Saksi selesai kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikannya kembali kepada Al Falani alias Pelani begitu seterusnya hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex tersebut habis. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Al Falani alias Pelani kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu, sekitar pukul 14.30 WIB datang Ade Saputri alias Putri untuk meminta hutang kepada Al Falani alias Pelani dan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir datang dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu diatas meja yang merupakan narkotika sisa pakai Saksi bersama Al Falani alias Pelani dan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang ditemukan di bawah sofa, 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu bersama 1 (satu) timbangan digital yang di temukan digudang belakang rumah tersebut dan pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik Saksi, Al Falani alias Pelani dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Al Falani alias Pelani

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ade Saputri alias Putri beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah milik Al Falani alias Pelani yang merupakan sisa pakai Al Falani alias Pelani bersama Saksi dan Terdakwa, namun yang ditemukan di bawah sofa dan di gudang belakang Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli Al Falani alias Pelani, namun sepengetahuan Saksi Al Falani alias Pelani membelikan narkoba jenis sabu untuk Panres seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ade Saputri alias Putri tidak melihat pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Al Falani alias Pelani mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ataupun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa, Febryanto dan Al Falani alias Pelani karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Al Falani alias Pelani di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Febryanto untuk menanyakan keberadaan Febryanto dan pada saat itu Febryanto sedang berada di rumah Al Falani alias Pelani, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah Al Falani alias Pelani yang beralamat di Daerah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Kampung Melati dan setibanya di rumah Al Falani alias Pelani, Terdakwa melihat sudah ada Febryanto dan Al Falani alias Pelani, selanjutnya Febryanto mengajak Terdakwa ke belakang rumah Al Falani alias Pelani untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Sesampainya di belakang rumah tersebut Al Falani alias Pelani mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari kantong celananya kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu di bakar dan di hisap oleh Al Falani alias Pelani, lalu di berikan kepada Febryanto dan kepada Saksi secara bergantian hingga narkoba jenis shabu tersebut habis. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sisa yang pada saat itu berada di tengah antara Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto, lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan setibanya di rumah Al Falani alias Pelani, Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu dengan tujuan untuk dijadikan stok agar dapat Terdakwa konsumsi kembali. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Febryanto dan Al Falani alias Pelani sedang duduk-duduk di ruang tamu datang Ade Saputri alias Putri mau mengambil uang kepada Terdakwa. Kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu diatas meja yang merupakan narkoba sisa pakai Terdakwa bersama Febryanto dan Al Falani alias Pelani di sawitan belakang rumah Al Falani alias Pelani, 1 (satu) paket kecil yang ditemukan di bawah sofa, 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu bersama 1 (satu) timbangan digital yang di temukan digudang belakang rumah tersebut dan pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto. Selanjutnya Terdakwa bersama Febryanto, Al Falani alias Pelani dan Ade Saputri alias Putri beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna milik Terdakwa tersebut adalah milik Al Falani alias Pelani yang merupakan sisa pakai Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto, namun yang ditemukan dibawah sofa dan di dalam gudang belakang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Al Falani alias Pelani lebih kurang 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan, sedangkan Febryanto saat Terdakwa datang sudah ada di rumah Al Falani alias Pelani dan dari

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



pengakuan Febryanto sudah ada berada di rumah Al Falani alias Pelani lebih kurang 1 (satu) hari dan Ade Saputri alias Putri datang kerumah Al Falani alias Pelani sekitar pukul 14.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar untuk mengkonsumsi narkotika tersebut karena Terdakwa hanya diajak oleh Febryanto;
- Bahwa Ade Saputri alias Putri tidak ada melihat pada saat Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menjadi perantara ataupun mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 85/10278/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani, selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) paket yang didalamnya diduga terdapat narkotika bukan tanaman jni sabu dengan berat bersih total 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram, dengan rincian:
 - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu di simpan dalam kotak rokok sampoerna dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) perkt sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok On Bold dengan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1121/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa :
 - 3 (tiga) buah amplop masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.55 (sembilan koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa Alfani alias Pelani

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



bin (alm) Ar Rahman; Terdakwa Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri dan Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Alfani alias Pelani bin (alam) Ar Rahman dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) kotak Rokok merk On Bold berisi 1 (satu) plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 2 (dua) buah pipet;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Al Falani alias Pelani yang terletak di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) kotak Rokok merk On Bold berisi 1 (satu) plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



unit timbangan digital; 2 (dua) buah pipet; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama dengan Al Falani alias Pelani dan Febryanto adalah bermula dari Al Falani alias Pelani yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polda Riau, kemudian dilakukan penyelidikan dan dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Dedy Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir bahwa di rumah Al Falani alias Pelani yang berada di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tajung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut Saksi Dedi Nofendra bersama saksi Aseng Nainggolan langsung menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Al Falani alias Pelani, terdapat 4 (empat) orang ada di rumah tersebut, yakni Al Falani alias Pelani, Febryanto, Terdakwa dan Ade Saputri alias Putri, lalu saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan langsung melakukan pengamanan terhadap mereka. Setelah itu saksi Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan pengeledahan dan ditemukan kotak merk Sampoerna milik Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di atas meja, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah sofa, 1 (satu) kotak rokok merk On Bold dan di dalam berisi 1 (satu) plastik besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah pipet di dalam gudang, lalu handphone Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto. Kemudian Terdakwa, Al Falani alias Pelani, Febryanto dan Ade Saputri alias Putri dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto hanya mengakui barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa yang merupakan milik Al Falani alias Pelani dan merupakan sisa pakai Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah sofa, dan 1 (satu) kotak rokok merk On Bold dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam gudang tidak diakui Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 85/10278/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani, selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, dengan hasil

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



penimbangan berupa 3 (tiga) paket yang didalamnya diduga terdapat narkotika bukan tanaman jni sabu dengan berat bersih total 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram, dengan rincian:

- 1 (satu) peket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu di simpan dalam kotak rokok sampoerna dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) perkt sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok On Bold dengan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1121/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa :

- 3 (tiga) buah amplop masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.55 (sembilan koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa Alfani alias Pelani bin (alm) Ar Rahman; Terdakwa Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri dan Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Alfani alias Pelani bin (alam) Ar Rahman dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut surat dakwaan tersebut adalah Asri Ramadhan Rambe Alias Asri Bin Akhir Rambe sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalahguna yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika dilarang kecuali mendapatkan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan demikian penggunaan narkotika yang diperuntukkan selain dari alasan yang telah ditentukan tersebut adalah penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Al Falani alias Pelani yang terletak di Jalan Sawita Daerah Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) kotak Rokok merk On Bold berisi 1 (satu) plastik besar diduga berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit timbangan digital; 2 (dua) buah pipet; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 85/10278/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani, selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 3 (tiga) paket yang didalamnya diduga terdapat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika bukan tanaman jni sabu dengan berat bersih total 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram, dengan rincian:

- 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu di simpan dalam kotak rokok sampoerna dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) perkt sedang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok On Bold dengan berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1121/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa :

- 3 (tiga) buah amplop masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.55 (sembilan koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa Alfani alias Pelani bin (alm) Ar Rahman; Terdakwa Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri dan Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Alfani alias Pelani bin (alam) Ar Rahman dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Febryanto alias Anto bin (alm) Yusri dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Al Falani alias Pelani dan Febryanto hanya mengakui barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu uang berada di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa yang merupakan milik Al Falani alias Pelani dan merupakan sisa pakai Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah sofa, dan 1 (satu) kotak rokok merk On Bold dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam gudang tidak diakui Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Al Falani alias Pelani dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Agus untuk Panres karena Panres menelepon dan meminta Saksi untuk mecarikan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sebelum diserahkan kepada Panres terlebih dahulu saksi menyisihkan sedikit ke dalam plastik kecil untuk dikonsumsi. Lalu pada saat di rumah Saksi mengajak Febryanto untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Febryanto menghubungi Terdakwa dan diajak untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama. Setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi bersama Febryanto dan Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengkonsumsi narkotika tersebut yang mana pertama kali Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika ke dalam kaca pirex, lalu Saksi hisap kemudian serahkan kepada Febryanto dan Terdakwa kemudian kembali ke Saksi dan begitulah seterusnya sampai narkotika tersebut habis. Setelah itu Saksi bersama Febryanto dan Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Ade Saputri alias Putri datang kerumah Saksi untuk menagih hutang kepada Saksi dan tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir, lalu melakukan pengeledahan dan membawa Saksi, Febryanto, Terdakwa dan Ade Saputri alias Putri ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Febryanto dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Al Falani alias Pelani untuk bermain game, lalu pada Minggu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi di telepon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Al Falani alias Pelani, lalu Saksi mengajak Terdakwa ke belakang rumah Al Falani alias Pelani untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setibanya dibelakang rumah Al Falani alias Pelani mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex dan sisanya masih ada dan diletakkan di atas tanah. Kemudian Al Falani alias Pelani membakar kaca pirex tersebut lalu dihisap oleh Al Falani alias Pelani lalu secara bergantian diberikan Saksi dan Terdakwa dan kembali lagi ke Al Falani alias Pelani begitu seterusnya hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex tersebut habis. Selanjutnya Saksi bersama Al Falani alias Pelani dan Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Febryanto lalu pergi ke rumah Al Falani alias Pelani, dan sesampainya di rumah Al Falani alias Pelani

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa diajak oleh Febryanto ke belakang rumah Al Falani alias Pelani untuk mengkonsumsi narkotik ajenis sabu. Saat itu Al Falani alias Pelani mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari kantong celananya kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu di bakar dan di hisap oleh Al Falani alias Pelani, lalu di berikan kepada Febryanto dan Terdakwa secara bergantian hingga narkotika jenis sabu tersebut habis. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sisa yang pada saat itu berada di tengah antara Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto, lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan setibanya di rumah Terdakwa Saksi letakan diatas meja ruang tamu dengan tujuan untuk dijadikan stok agar dapat konsumsi kembali;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Al Falani alias Pelani, saksi Febryanto dan keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut diatas bahwa Terdakwa menghubungi Febryanto dan Terdakwa datang ke rumah Al Falani alias Pelani, lalu diajak untuk mengkonsumsi narkotika di belang rumah Al Falani alias Pelani sebelum penangkapan Terdakwa, Al Falani alias Pelani dan Febryanto yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1121/NNF/2021 tanggal 9 Juni 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Asri Ramadhan Rambe alias Asri bin Akhir Rambe dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina, serta berdasarkan keterangan saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan pula bahwa Terdakwa datangan ke rumah Al Falani untuk main-main dan yang menjadi target operasi (TO) adalah Al Falani alias Pelani, sedangkan Terdakwa dan Asri Ramadhan Rambe bukan merupakan target operasi (TO), dan persidangan tidak terdapat bukti Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika.sehingga Terdakwa tidak ada terkait dengan peredaran narkotika. Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa benar telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilakukan tanpa izin sehingga penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan pencandu berdasarkan surat keterangan dari dokter, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu dan bukan sebagai pecandu serta Terdakwa bukan pula sebagai korban penyalahguna narkotika yang mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam, dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa, dimana tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan atau sebagai pencandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dan 127 ayat (3) dalam UU Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas Terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka mengenai pembelaan Terdakwa tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka terhadap lamanya pembedaan, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut umum, serta pula memperhatikan mengenai pembedaan di Indonesia bukanlah suatu pembalasan/nestapa terhadap pelaku, namun sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi serta juga

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menilai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 paket berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) Kotak Rokok merk ON BOLD berisi 1 plastik besar berisi narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah pipet; 1 (satu) unit timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia; 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Ramadhan Rambe Alias Asri Bin Akhir Rambe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 paket berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Kotak Rokok merk ON BOLD berisi 1 plastik besar berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit handphone merk SamsungDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)